



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pallime, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di sebelumnya tempat kediaman di Dusun II, Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sekarang mendekam di Lembaga Permayarakatan Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 8 April 2018 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/003/IV/2018

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 150/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tanggal 9 April 2018.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alfais bin Ishak HL, umur 1 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan
 - b. Tergugat mengkomsumsi obat-obatan terlarang
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan November 2020 Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwenang dan sekarang mendekap Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Bone.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/003/IV/2018, tanggal 09 April

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan mengkomsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat melarang Tergugat minum minuman keras dan komsumsi obat terlarang;
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020 Tergugat ditahan dan sekarang Tergugat berada LP Kabupaten Bone;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, YYYYYYYYYYYYYY, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga mengkomsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memakai sabu-sabu dan minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan sekarang Tergugat mendekam di LP Kabupaten Bone;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang, dan pada bulan September 2019

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama sampai sekarang, bahkan sekarang Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2018 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mengkomsumsi obat terlarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan sekarang Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Hakim Anggota II,

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)